

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 25/KDK.01/2019

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG SEBAGAI PIHAK YANG
DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK
UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk pada tanggal 19 Februari 2019 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk, Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk adalah Perusahaan Efek, Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. bahwa sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk, Perusahaan Pialang Pasar Uang telah melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan Surat Berharga Negara bagi pelaku yang merupakan Bank Umum dan Perusahaan Efek.
- d. bahwa berdasarkan masukan dari pelaku transaksi Surat Berharga Negara, keberadaan Perusahaan Pialang Pasar Uang sebagai perantara Surat Berharga Negara masih dibutuhkan untuk berjalannya pasar Surat Berharga Negara secara wajar dan transparan.
- e. bahwa memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Perusahaan Pialang Pasar Uang sebagai pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang

Dan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 34, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6316);

4. Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 142/KRDK/2019 tanggal 18 Desember 2019 mengenai Usulan Penetapan Atas PPU sebagai Pihak Lain Yang Dapat Menjadi PPE EBUS.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG SEBAGAI PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK.
- KESATU : Menetapkan Perusahaan Pialang Pasar Uang sebagai Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk, Perusahaan Pialang Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Terdaftar sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Efek bersifat utang dan sukuk yang diperjualbelikan oleh Perusahaan Pialang Pasar Uang sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk terbatas pada Surat Berharga Negara.
- KETIGA : Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Perusahaan Pialang Pasar Uang sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk wajib memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK. 04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk dan ketentuan otoritas yang mengawasi Perusahaan Pialang Pasar Uang.
- KEEMPAT : Untuk memenuhi ketentuan terkait kewajiban memiliki pegawai yang memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk, bagi Perusahaan Pialang Pasar Uang berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pegawai Perusahaan Pialang Pasar Uang yang akan melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek bersifat utang dan sukuk yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan dapat menggunakan sertifikat

- kompetensi profesi tresuri dalam mengajukan permohonan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran;
2. Sertifikat kompetensi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat digunakan untuk menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan dokumen berupa bukti fotokopi sertifikat keahlian sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran; dan
 3. Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota Dewan Komisioner;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
5. Seluruh Perusahaan Pialang Pasar Uang;
6. Pengurus Indonesia Money Brokers Association (INAMBA); dan
7. Pengurus Himpunan Pedagang Surat Utang;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019
DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan Pasar
Modal 2A

WIMBOH SANTOSO



Iin Sudinurindah